

## DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

**Wahyu Noviacahyani, Elly Sudarti, Yulia Monita**

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

wahyunoviac@gmail.com

Perkembangan korupsi di Indonesia sekarang ini menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, mesti dilakukan penindakan sesuai hukum. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Jaksa bernama Pinangki Sirna Malasari menarik masyarakat luas karena putusan pidana yang dijatuhkan terlalu rendah dan tindak mencerminkan suatu keadilan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut; Pertama, Bagaimana bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI? Kedua, Apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI? Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan adanya ketidakadilan terhadap Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu, pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp600.000.000,00 dan pemecatan jabatan sebagai Jaksa. 2) Alasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI yaitu: 1) Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta telah dipecat dari profesinya sebagai Jaksa; 2) Bahwa terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai anak balita berusia 4 tahun sehingga layak diberi kesempatan untuk memberi kasih sayang kepada anaknya; 3) Bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perlindungan dan diperlakukan secara adil; 4) Bahwa perbuatan terdakwa tidak dilakukan seorang diri melainkan melibatkan pihak lain yang turut bertanggungjawab. Maka dari itu, Penulis berpendapat bahwa ada ketidakadilan dalam Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. yaitu dengan rendahnya putusan pidana yang dijatuhkan dalam kasus korupsi tersebut.

**Kata Kunci:** Dasar  
Pertimbangan Hakim, Tindak  
Pidana Korupsi.

**ARTICLE HISTORY**

*Submission: 23-01-2023*

*Accepted: 23-01-2023*

*Publish: 02-03-2023*

**KEYWORDS:** *Judge's*

*Consideration, Corruption Crimes.*

**ABSTRACT**

The development of corruption in Indonesia today has caused enormous state losses. Corruption crimes committed by Civil Servants must be prosecuted according to law. Corruption is categorized as an extraordinary crime. The crime committed by a prosecutor named Pinangki Sirna Malasari attracted the wider community because the criminal verdict handed down was too low and the act reflected justice. Based on the problems above, the authors draw the formulation of the problem as follows; First, what is the form of punishment imposed on perpetrators of corruption in Decision Number: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI? Second, what is the basis for the judge's consideration in imposing a sentence on Decision Number: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI? This writing uses a normative juridical research method due to the injustice of Decision Number: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI. The results of the study show that: 1) The form of punishment imposed on the defendant is imprisonment for 4 years and a fine of Rp. 600,000,000.00 and dismissal from his position as a Prosecutor. 2) The reasons that became the basis for the judge's consideration in Decision Number: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, namely: 1) That the defendant pleaded guilty and regretted his actions and had been dismissed from his profession as a prosecutor; 2) Whereas the defendant is a mother who has a child under the age of 4 years so that she deserves the opportunity to give love to her child; 3) Whereas the defendant as a woman must receive protection and be treated fairly; 4) That the defendant's actions were not carried out alone but involved other parties who were also responsible. Therefore, the author is of the opinion that there is injustice in Decision Number: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. namely the low number of criminal decisions handed down in the corruption case

**A. PENDAHULUAN**

Tindak pidana korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengaturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi ialah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pemahaman Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa korupsi adalah: "Perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara."<sup>1</sup> Perkembangan korupsi di Indonesia sekarang ini menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, mesti dilakukan penindakan sesuai hukum, dimana dalam salah satu prosesnya adalah proses persidangan. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa. "Korupsi tidak hanya dapat merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, tetapi juga melemahkan nilai-

<sup>1</sup> Muhammad Yusni, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*, Airlangga Universitas Press, Surabaya, 2019, hlm. 14.

nilai demokrasi dan kepastian hukum.”<sup>2</sup> “Harus disadari bahwa upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat korupsi tidaklah mudah.”<sup>3</sup>

Hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak bisa sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusannya. Selain itu juga, Hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga putusan yang telah dijatuhkan tersebut tidak mengakibatkan ketidakadilan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana. “Dalam menjatuhkan putusan pidana, Hakim harus benar-benar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan juga tepat sasaran.”<sup>4</sup> “Hakim harus selalu mandiri, tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun, dan tidak memihak dalam mengambil keputusan.”<sup>5</sup>

Hakim mempunyai wewenang untuk menerapkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam putusan yang telah dijatuhkan. “Terkait hal ini, terkadang memicu ketidakpuasan masyarakat dikarenakan ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Koruptor, padahal tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa dan sulit untuk diberantas, karena perbuatan para pelakunya berlangsung secara canggih dan sistematis.”<sup>6</sup> Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Ketentuan mengenai pertimbangan Hakim diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf d yang menentukan bahwa: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.”

Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan kepada terdakwa Pinangki Sirna Malasari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara yang awalnya 10 tahun penjara menjadi 4 tahun dan denda sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Adapun pemotongan hukuman tersebut diputuskan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- a. Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik;

<sup>2</sup> Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar, Tinjauan Yuridis terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Pampas Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, 2021, hlm. 2. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/18129>

<sup>3</sup> Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Jawa Timur, 2016, hlm. 107.

<sup>4</sup> Noviana Permanasari, Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI, *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 9, 2021, hlm. 2159 <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.V3i9.1486>

<sup>5</sup> M. Masrur Huda, *Independensi Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Global Aksara Press, Surabaya, 2021, hlm. 4.

<sup>6</sup> Augustinus Simanjuntak, *Refleksi Tentang Delik Korupsi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 6.

- b. Bahwa terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya;
- c. Bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil;
- d. Bahwa perbuatan terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini.

Upaya penegakan hukum pidana tidak boleh ada yang hanya mengedepankan sisi kepastian hukum saja, dengan mengesampingkan sisi keadilannya dan begitu pula sebaliknya. Hakim harus tepat dalam menentukan suatu pidana bagi seorang Koruptor, karena korupsi merupakan *extraordinary crime* yang dampaknya luar biasa.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dikarenakan adanya ketidakadilan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap seorang Jaksa yang bernama Pinangki Sirna Malasari yang terdapat dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Putusan hakim merupakan suatu kesimpulan akhir dari suatu perkara yang menentukan nasib terdakwa dalam pidana yang dijatuhkan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan. Bentuk putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan mengenai suatu perkara yaitu:

#### **a. Putusan bebas**

“Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum.”<sup>7</sup> Dasar dari putusan bebas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan menilai:

#### **a. Tidak memenuhi atas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif.**

Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa tidak cukup terbukti, itu tidak diyakini oleh hakim.

#### **b. Tidak memenuhi asas batas pembuktian.**

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja. Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka sekurang-kurangnya mempunyai dua alat bukti yang sah.

#### **b. Putusan lepas dari segala tuntutan**

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu

---

<sup>7</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 347.

tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” “Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) ini yakni:

- a. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- b. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.”<sup>8</sup>

“Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana.”<sup>9</sup> Perbedaan antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas adalah bahwa putusan bebas tentang apa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti tidak merupakan suatu tindak pidana.

- c. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.”<sup>10</sup> Salah satu tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera bagi pelaku maupun bagi masyarakat sulit dicapai. “Pada hakikatnya, putusan yang mengandung pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan.”<sup>11</sup>

Hakim jika telah menjatuhkan putusan pemidanaan, berarti hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Dan tidak melanggar ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembentuk undang-undang memberikan kebebasan menentukan batas maksimal dan minimal lama pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti Hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhkan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan.

Setiap putusan hakim harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Fakta-fakta atau keadaan beserta alat pembuktian ini harus jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan karena akan menjadi titik tolak dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. “Berdasarkan penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dikatakan bahwa yang dimaksud dengan fakta dan keadaan di sini

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 352.

<sup>9</sup> Sandro Unas, Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 4, 2019, hlm. 59, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index/etsocieta/aview//24414>

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain, penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.”<sup>12</sup>

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/ PT DKI Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan berupa pidana yaitu penjara dan denda bagi terdakwa. Terdakwa bernama Pinangki Sirna Malasari Alias Pinangki, berumur 39 tahun dan bertempat tinggal di Mediterania I Jalan Parahyangan Nomor 62 Sentul City, Bogor. Pinangki Sirna Malasari juga memperoleh pidana tambahan yaitu berupa pemecatan jabatan sebagai seorang Jaksa.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)**

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus berlandaskan atas asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi suatu putusan yang adil dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, sebelum memutuskan suatu putusan perkara, “Hakim juga harus mempertimbangkan fakta yuridis, fakta persidangan dan fakta sosiologis dari terdakwa. Hal ini dilakukan agar terdakwa merasa bahwa Hakim menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan perbuatan terdakwa.”<sup>13</sup>

### **1. Fakta Yuridis**

Fakta yuridis adalah fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dapat dibuktikan di sidang pengadilan yang terbuka. Fakta yuridis di persidangan juga memperhatikan syarat-syarat yang nantinya membantu Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat formil dan syarat materil. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHAP bukan saja mengatur tentang tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, tetapi juga mengatur mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati dalam upaya melindungi hak-hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum.

#### **a. Syarat Formil**

Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai sistematika formal putusan hakim mempunyai sifat *imperative* (perintah), *rigid* (kaku) dan *mandatory* (memaksa). Selanjutnya, pada pasal 197 ayat (2) menyatakan: “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.” “Sehingga apabila ketentuan ini tidak dipenuhi sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) dan (2) akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pencantuman ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf a-l mempunyai arti penting sehingga harus ditaati oleh hakim dalam membuat putusan.” Dalam suatu putusan, ada hal-hal yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 197 ayat (1), antara lain:

a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 132, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>

- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f) Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal.
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j) Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahan atau dibebaskan.
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menentukan syarat-syarat materi muatan suatu putusan pengadilan (pidana), hendaknya ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan didalamnya. "Oleh karena itu, ketentuan yang termuat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut dapat dikatakan bersifat memaksa (*mandatory*), perintah (*imperatif*) dan tidak bisa diperluas (*limitatif*). Karena apabila tidak memenuhi ke dua belas materi muatan dalam amar suatu putusan pidana dapat berakibat batal demi hukum."<sup>14</sup> Untuk mengetahui arti penting pencantuman pasal 197 ayat (1) huruf a-l KUHAP dalam suatu putusan, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepala Putusan Pidana

Tujuan dicantulkannya kepala putusan yaitu "dimaksudkan bahwa pengadilan dilaksanakan berdasarkan sendi-sendi religius dan Hakim harus mewujudkan kebenaran materil dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa."<sup>15</sup> Unsur ini telah dipenuhi oleh Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI karena terdapat kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam halaman pertama putusan.

b. Identitas Lengkap Terdakwa

<sup>14</sup> M. Afdal Hi. Anwar, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 177/Pid.B/2018/PN.Tte Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan Pada Prespektif Asas Legalitas: *Khairul Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 112, <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/klj/article/view/2896>

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Prespektif, Teoritis, dan Praktek)*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 137.

Ketentuan ini merupakan syarat formal dan harus ada dalam putusan karena mempunyai hubungan yang kuat ketika sidang dengan diharapkan pemeriksaan identitas terdakwa tidak terjadi kesalahan dalam mengadili seseorang (*error in persona*).<sup>16</sup> Unsur ini terdiri dari: nama lengkap terdakwa, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Pada putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI ini telah memenuhi persyaratan, seperti dapat dilihat di bawah ini:

Nama lengkap	: Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H.
Tempat lahir	: Yogyakarta
Umur/tanggal lahir	: 39 tahun / 21 April 1981
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Mediterania I Jalan Parahyangan Sentul City, Bogor
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS/Jaksa/Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI

c. Dakwaan

Dakwaan dijadikan dasar untuk melakukan pembuktian/alasan yuridis, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum. Dengan adanya dakwaan Majelis Hakim akan menentukan bersalah atau tidaknya seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Dalam Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI terdakwa didakwa dengan 5 dakwaan yang disusun secara kombinasi dalam bentuk kumulatif dan Subsidiaritas, yaitu:

Kesatu

Primair : Melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Subsidiar : Melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Kedua : Melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketiga

<sup>16</sup> *Ibid.*

Primair : Melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Subsidiar : Melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

- d. Pertimbangan-pertimbangan yang disusun secara ringkas dan lengkap mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang.

Putusan hakim pada praktik peradilan sebelum mempertimbangkan “pertimbangan-pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta dalam persidangan” yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa pada persidangan.

Dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum semuanya mempertimbangkan hal-hal yang dijadikan dasar sebuah dakwaan. Penjelasan ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, yang terdapat pada halaman 494-586.

- e. Tuntutan pidana

Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep518/A/J.A./11/2001 tentang perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep132/A/J.A./11/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, menyebutkan bahwa: surat tuntutan pidana memuat antara lain: identitas terdakwa, dakwaan penuntut umum, alat bukti persidangan (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan tersangka dan petugas), fakta-fakta persidangan, analisis yuridis (pembuktian pasal yang didakwakan), pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan, tuntutan penuntut umum. Pada putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat menjatuhkan putusan, pada pokoknya yaitu:

- a) Menyatakan terdakwa Pinangki Sirna Malasari tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu primair yaitu melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan dakwaan ketiga primair yaitu melanggar Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

- b) Membebaskan oleh karena itu terdakwa Pinangki Sirna Malasari dari dakwaan sebagaimana tersebut di atas;
- c) Menyatakan terdakwa Pinangki Sirna Malasari telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu subsidiair yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dakwaan ketiga subsidiair yakni melanggar Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pinangki Sirna Malasari dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
- e) Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- f) Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dalam berkas perkara;
- g) Membebaskan kepadaterdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam menjatuhkan tuntutananya berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang berjumlah 31 orang, dan berdasarkan keterangan ahli sebanyak 2 orang yang bernama Irwan Hariyanto dan Yenti Garnasih.

- f. Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Pertimbangan-pertimbangan ringkas mengenai fakta dan keadaan yang ditemukan dalam proses persidangan dan diyakini perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana, maka disebutkan dalam surat tuntutan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan adalah hukum materil yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, di dalam putusan juga disertai dengan berat ringannya penerapan pidana penjara. Keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam penerapan penjatuhan pidananya disesuaikan dengan motif dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

Pasal-pasal yang digunakan dalam Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI ialah Pasal 11, Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun dalam putusan ini, Majelis Hakim menyatakan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- a) Terdakwa adalah seorang Aparat Penegak Hukum (APH) dengan jabatan sebagai Jaksa;
- b) Perbuatan terdakwa membantu Saksi Joko Soegiarto menghindari pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 dalam perkara cessi Bank Bali sebesar Rp904.000.000.000,00 (Sembilan ratus empat milyar Rupiah) yang saat itu belum dijalani;
- c) Terdakwa sudah biasa mengurus perkara dengan bekerja sama dengan Saksi Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, terutama yang terkait dengan institusi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung;
- d) Terdakwa menyangkal atas perbuatannya dan menutup-nutupi keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara a quo;
- e) Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- f) Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui kesalahannya;
- g) Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- a) Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
  - b) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil, berusia 4 (empat) tahun;
  - c) Terdakwa belum pernah dihukum.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal

Hari dan tanggal diadakannya musyawarah untuk perkara yang ditangani dapat diperiksa oleh majelis hakim atau hakim tunggal. Ditentukan dalam pasal 152 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang". Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI juga telah memenuhi unsur g, sidang dilaksanakan dari Agustus 2020 hingga Juni 2021.

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

Pernyataan kesalahan terdakwa yang dibuat oleh Majelis Hakim ini diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan perkara dilihat dari fakta dan keadaan dan juga pembuktian dalam persidangan. Pernyataan kesalahan terdakwa adalah hal yang harus dicantumkan dalam putusan pemidanaan ketika telah terpenuhi semua unsur dan delik-delik dalam tindak pidana dan

rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI juga telah memenuhi unsur h, dimana dalam putusan ini Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair;
  2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair;
  3. Menyatakan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan "Pencucian Uang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA - Subsidiar;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
  7. Memerintahkan barang bukti Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- Besarnya biaya perkara ditentukan sesuai dengan kemampuan terpidana. Apabila terdakwa tidak mampu atau tidak mau membayar maka Jaksa pada prinsipnya dapat menyita sebagian barang-barang milik terpidana untuk dijual lelang yang kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi biaya perkara tersebut. Dalam Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah). Barang bukti dalam perkara ini ialah sebanyak 271 buah.
- j. Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- Dalam pemeriksaan hakim di pengadilan pidana, yang harus diterangkan kepalsuannya adalah surat otentik, sedangkan untuk akta dibawah tangan yang bisa dibuat oleh pihak terlibat tanpa ada campur tangan notaris, bisa dibuat oleh para pihak lalu didaftarkan di notaris dan hanya dilegalisasi oleh notaris, tidak diharuskan untuk dibuktikan atau diterangkan kepalsuannya.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan

Penahanan diatur secara lengkap dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan pasal 1 angka 21 ketentuan umum KUHP, penahanan adalah: “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

1. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera

Ketentuan mengenai hari dan tanggal putusan ini dimaksudkan agar setiap orang dapat mengetahui kapan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang disertai juga dengan nama penuntut umum, nama majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara dan tak luput juga nama panitera yang guna menerangkan susunan pejabat yang berwenang terhadap perkara yang sedang diadili.

Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI juga telah memenuhi unsur 1, dan ketentuan tersebut berbunyi seperti berikut: “Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh kami Muhammad Yusuf, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Haryono, S.H., M.H. dan Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. Hakim-hakim Tidak Pidana Korupsi serta Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik,, S.H., M.H. dan Lafat Akbar, S.H. Hakim-hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 April 2021 Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 14 Juni 2021 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Hadi Sukma, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun terdakwa / Penasihat Hukum.”

- b. Syarat Materil

Syarat materil diatur dalam Pasal 183 KUHP, yang mana pasal ini menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Berdasarkan syarat materil ini, Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI telah memenuhi syarat materil yang harus dipenuhi, hal ini terlihat dari beberapa hal sebagai berikut:

- a) Keterangan Saksi

Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI menyatakan ada 31 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah.

- b) Keterangan Ahli

Keterangan ahli di Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI terdapat sebanyak 3 orang, dimana 2 orang saksi ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang bernama Irwan Hariyanto dan Yenti Ganarsih, serta

seorang saksi ahli yang terdakwa hadirkan melalui Penasihat Hukumnya yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah bernama Mudzakir.

c) Surat

Surat yang dijadikan alat bukti dalam Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI sebanyak 65 buah surat.

d) Petunjuk

Petunjuk yang digunakan Hakim dalam Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI menggunakan kumpulan barang bukti yang berjumlah 271 buah, yang terdiri dari uang tunai, bukti transfer dan lain sebagainya.

e) Keterangan terdakwa

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Dan hal ini yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan ringannya pidana yang didapatkan oleh Pinangki Sirna Malasari.

Penulis menyimpulkan bahwa putusan Hakim Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI telah memenuhi persyaratan formil dan materil, namun hanya saja terdapat ketidakadilan di dalam putusan yang dijatuhkan.

2. Fakta persidangan

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah berdasarkan pertimbangan mengenai fakta-fakta persidangan yang diperoleh setelah mencermati semua alat bukti dan barang bukti yang muncul di persidangan. "Fakta-fakta yang muncul di persidangan itu diperoleh dalam suatu proses atau tahap persidangan, dimana dalam persidangan tahap tersebut dinamakan tahap pembuktian."<sup>17</sup> Hakim harus memperhatikan fakta di persidangan, berdasarkan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berjumlah 31 orang, dari penjelasan semua saksi-saksi tersebut bahwa Pinangki Sirna Malasari benar melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang dan permufakatan jahat untuk menggagalkan eksekusi Djoko Tjandra. Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum bernama Irwan Hariyanto dan Yenti Garnasih.

Ahli yang dihadirkan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya bernama Mudzakir. Mudzakir memberikan pendapat bahwa Pasal 3 Undang-Undang TPPU tujuannya adalah menyembunyikan, menyamarkan asal usul harta kekayaan. Kalau tidak bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan maka tidak termasuk dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pencucian Uang ini.

Tindak pidana Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 2 itu adalah tindak pidana suap, dalam Pasal 5 ayat 1 pelakunya subjek hukumnya umum, siapa saja yang inti dari

---

<sup>17</sup> Denu Pahlwardi, Kekuatan Yuridis Fakta Persidangan dalam Pengambilan Putusan Oleh Hakim (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL Atas Nama Terdakwa Antasari Azhar, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 9, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/4450>

perbuatannya adalah dia memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar supaya penyelenggara pegawai negeri berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya atau kewajiban dalam jabatannya. Maka, dalam tindak pidana suap harus ada pemberi suap dan penerima suap. Penerima suap harus pegawai negeri atau penyelenggara Negara dan maksud tujuan pemberian sesuatu agar pegawai negeri berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang diembannya. Pasal 11 itu tidak bisa dikenakan oleh orang pemberi suap tapi yang dikenakan subjek hukumnya pegawai negeri penyelenggara Negara. Kalau di pasal 11 pemberi suapnya tidak dapat dipidana.

Surat yang menjadi alat bukti dalam Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI antara lain, berupa: Surat Ref. No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mempertanyakan status hukum Tjoko Tjandra, Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2019 yang ditanda tangani dari Joko Soegiarto Tjandra sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum "Anita Kolopaking & Partners", Surat Ref. No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mengajukan upaya hukum PK dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2020 yang ditanda tangani dari Joko Soegiarto Tjandra sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum "Anita Kolopaking & Partners".

Petunjuk disini yaitu persesuaian antara semua alat-alat bukti, yaitu keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain. Terdakwa disini juga memberikan keterangan dan pendapatnya. Berdasarkan keterangan terdakwa, dapat diperoleh keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa memang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan walaupun terdakwa sempat berbelit dalam menjelaskan keterangannya.

Penulis berpendapat bahwa berdasarkan hasil fakta di persidangan sudah ada kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang mana terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang serta permufakatan jahat untuk menggagalkan eksekusi Joko Tjandra.

### 3. Fakta sosiologis

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal ini adalah apakah keputusan yang diambil sudah tepat dan benar, apakah telah memenuhi rasa keadilan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- (a) Terdakwa adalah seorang Aparat Penegak Hukum (APH) dengan jabatan sebagai Jaksa;
- (b) Perbuatan terdakwa membantu Saksi Joko Soegiarto menghindari pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 dalam perkara cessi Bank Bali sebesar Rp904.000.000.000,00 (Sembilan ratus empat milyar Rupiah) yang saat itu belum dijalani;
- (c) Terdakwa sudah biasa mengurus perkara dengan bekerja sama dengan Saksi Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, terutama yang terkait dengan institusi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung;

- (d) Terdakwa menyangkal atas perbuatannya dan menutup-nutupi keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara a quo;
- (e) Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- (f) Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui kesalahannya;
- (g) Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- (a) Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- (b) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil, berusia 4 (empat) tahun;
- (c) Terdakwa belum pernah dihukum.

Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dan dipandang tidak adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti dalam Putusan Nomor: 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik;
- b. Bahwa terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan member kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya;
- c. Bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil;
- d. Bahwa perbuatan terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini;
- e. Bahwa tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Dasar pertimbangan hakim yang menjadi alasan kurang tepat, karena korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki di lingkungan lembaga peradilan, melanggar HAM masyarakat. Kejahatannya dalam kasus ini juga dapat dikatakan bertingkat. Pertama, Pinangki telah membantu seorang koruptor. Kedua, Pinangki telah melakukan korupsi itu sendiri, dengan menerima suap, melakukan money laundry, dan permufakatan jahat untuk mengeluarkan fatwa. Tindakan Pinangki ini telah melanggar hak masyarakat untuk mendapat peradilan yang adil, kesetaraan, dan mendiskriminasi. Selain itu juga menurut penulis putusan hakim yang mempertimbangkan gender Pinangki dinilai kurang tepat. Sebab Pinangki menjadi aktor utama dalam kasus tersebut.

Fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi baik yang memberatkan (*a charge*) maupun yang meringankan (*a de charge*) dan dari keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta dengan adanya barang-barang bukti yang terurai dalam berita acara sidang dan termuat dalam putusan yang turunan resminya terlampir, dalam hubungannya satu sama lain, ternyata terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya sebagaimana

didakwakan oleh Penuntut Umum. Fakta hukum dalam putusan ini membuktikan bahwa benar seorang Jaksa yang bernama Pinangki Sirna Malasari telah terbukti sah melakukan tiga tindak pidana sekaligus yaitu melakukan tindak pidana korupsi, melakukan pencucian uang, dan melakukan permufakatan jahat. Terbukti dari keterangan-keterangan para saksi, keterangan para Ahli dan barang bukti yang di dapatkan. Sehingga akibat hukum yang didapatkan oleh Pinangki yaitu hukuman penjara selama 4 tahun dan denda Rp600.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu penjara selama 10 tahun dan denda Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Hukuman pidana yang semula dijatuhkan selama 10 tahun penjara dan denda Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelum banding sudah tepat. Namun kenyataannya Pinangki Sirna Mala Sari ini justru mendapatkan keringanan hukuman setelah melakukan banding yaitu hukuman penjara selama 4 tahun dan denda Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan menurut penulis hal ini tidak sesuai dan terlalu ringan dengan dasar pertimbangan Hakim yang menurut saya kurang tepat. Menurut penulis, hal ini juga tidak memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat.

Terdakwa disini jika dilihat secara objektif, adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Secara subjektif, terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. Tujuan pemidanaan ialah sebuah pengajaran bagi diri terdakwa, yang membuat terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dengan harapan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa.

#### **D. SIMPULAN**

Pertama, Bentuk putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat terhadap terdakwa Pinangki Sirna Malasari ialah pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan juga Pinangki Sirna Malasari dipecat dari profesinya sebagai Jaksa.

Kedua, Hakim harus benar-benar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah mencapai sasaran bagi tujuan pemidanaan. Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat tidak memperlihatkan pemberatan pidana malah justru memotong masa hukumannya, yang awalnya hukuman 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Pinangki merupakan seorang Jaksa dimana ialah seorang penegak hukum. Hal tersebut seharusnya menjadi alasan utama pemberat vonis Pinangki. Melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana jabatan. Oleh karena itu seharusnya Hakim harus menentukan putusan yang mencerminkan keadilan bagi terdakwa dan masyarakat luas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Dokumen Hukum**

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **Buku**

Fahrojih, Ikhwan. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Jawa Timur: Penerbit Setara Press, 2016.

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2000.

Huda, M. Masrur. *Independensi Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Penerbit Global Aksara Press, 2021.

Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana (Prespektif, Teoritis, dan Praktek)*, Bandung: Penerbit PT Alumni, 2012.

Simanjuntak, Augustinus. *Refleksi Tentang Delik Korupsi*. Depok: Penerbit Global Aksara Press, 2021.

Yusni, Muhammad, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Surabaya: Penerbit Airlangga Universitas Press, 2019.

### **Jurnal**

Anwar, M. Afdal Hi. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 177/Pid.B/2018/PN.Tte Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan Pada Prespektif Asas Legalitas: *Khairul Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2020, <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/klj/article/view/2896>

Kurnia, Vani. Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar, Tinjauan Yuridis terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Pampas Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, 2021, <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/18129>

Pahlawardi, Denu. Kekuatan Yuridis Fakta Persidangan dalam Pengambilan Putusan Oleh Hakim (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL Atas Nama Terdakwa Antasari Azhar, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2014, <https://jom.unri.ac.id/index.php/IOMFHUKUM/article/view/4450>

Permanasari, Noviana. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI, *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 9, 2021, <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.V3i9.1486>

Rahayu, Sri Dewi. Yulia Monita, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>

Unas, Sandro. Kajian Yurisis Terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 4, 2019, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index/etsocieta/aview//24414>